



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Yulson,SpS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Yulson,SpS sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Yulson,SpS sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Yulson, SpS sebagai Dokter spesialis Syaraf di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Asrizal Asril,SpS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Asrizal Asril ,SpS sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Asrizal Asril ,SpS sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Asrizal Asril, Sps sebagai Dokter spesialis Syaraf di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Reno Sari Caniago, SpS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Reno Sari,SpS sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Reno Sari,SpS sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Reno Sari,SpS sebagai Dokter spesialis Syaraf di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elyi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr.Helwi Novira,SpOG(K)
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Helwi Nofira, Sp.OG(K) sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Helwi Nofira,Sp.OG(K) sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Helwi Novira,Sp.OG(K) sebagai Dokter spesialis Obgyn di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Sari Nikmawati,Sp.P(K)
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Sari Nikmawati,Sp.P(K) sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok


M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Sari Nikmawati,Sp.P(K) sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Sari Nikmawati,Sp.P(K) sebagai Dokter spesialis Onkologi Paru di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraheti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Dr.Dedy Kurniawan Jahja,Sp.JP
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Dedy Kurniawan Jahja,Sp.JP sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Dedy Kurniawan Jahja,Sp.JP(K) sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Dedy Kurniawan Jahja, Sp.JP(K) sebagai Dokter spesialis Jantung Konsultan Geriatri di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitranetti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Ali Murdianis, Sp.PD.K-Ger
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Ali Murdianis, Sp.PD.K-GER sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Ali Murdianis, Sp.PD.K-Ger sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Ali Murdianis,Sp.PD.K-GER sebagai Dokter spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Vandra Bima Riyanda,Sp.B.KBD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Vandra Bina Riyanda,Sp.B.KBD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD sebagai Dokter spesialis Bedah Digestif di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022**

**TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Adji Mustiaji, Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anastesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Lidia Dewi,Sp.PD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Lidya Dewi ,Sp.PD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Lidya Dewi,Sp.PD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Lidya Dewi, Sp,PD sebagai Dokter spesialis Penyakit Dalam di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Abdul Raziq Djamil, Sp.B
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Abdul Raziq Djamil,Sp.B sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Raziq Djamil, Sp.B sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Raziq Djamil,Sp.B sebagai Dokter spesialis Bedah di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Jon Hadi, Sp.B
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Jon Hadi,Sp.B sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Jon Hadi, Sp.B sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Jon Hadi, Sp.B sebagai Dokter spesialis Bedah di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Hondizal, Sp.M
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Hondrizal, Sp.M sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Hondrizal,Sp.M sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Hondrizal, Sp.M sebagai Dokter spesialis Mata di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Adek , Sp.KFR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Adek,Sp.KFR sebagai staf medis nomor: /KM/ V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Adek,Sp.KFR sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Adek,KFR sebagai Dokter spesialis Rehabilitasi Medik di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Maya Sari Nasrul, Sp.M
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Maya Sari Nasrul sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Maya Sari Nasrul, Sp.M sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Maya Sari Nasrul, Sp.M sebagai Dokter spesialis Mata di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Ade Ariadi, Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Ade Ariadi,Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Ade Ariadi, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ade Ariadi, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anastesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Boy Hutaperi, Sp.PD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Boy Hutaperi, Sp.PD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Boy Hutaferi , Sp.PD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Boy Hutaferi, Sp.PD sebagai Dokter spesialis Penyakit dalam di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Fetria Faisal, Sp.A
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Fetria Faisal , Sp.A sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Fetria Faisal, Sp.A sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Fetria Faisal, Sp.A sebagai Dokter spesialis Anak di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Irsal Munandar, Sp.B
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Irsal Munandar, Sp.B sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Irsal Munandar, Sp.B sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Irsal Munandar, Sp.B sebagai Dokter spesialis Bedah di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Irwandi, Sp.A, M.Biomed
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Irwandi, Sp.A.M.Biomed sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Irwandi, Sp.A, M.Biomed sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Irwandi, Sp.A.M.Biomed sebagai Dokter spesialis Anak di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Santy Saberko, Sp.PA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Santy Saberko, Sp.PA sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Santy Saberko, Sp.PA sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Santy Saberko, Sp.PA sebagai Dokter spesialis Patologi Anatomi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Yostila Desrosa, Sp.PD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n Yostila Desrosa, Sp.PD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Yostila Desrosa , Sp.PD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Yostila Desrosa, Sp.PD sebagai Dokter spesialis Penyakit dalam di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022

TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Rika Yandriani, Sp.JP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Rika Yandriani, Sp.JP sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Rika Yandriani, Sp.JP sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Rika yandriani, Sp.JP sebagai Dokter spesialis Jantung di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.RD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Nur'Izzati, Sp.PK
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Nur'Izzati, Sp.PK sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Nur'Izzati, Sp.PK sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Nur'Izzati Sp.PK sebagai Dokter spesialis patalogi Klinik di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. NATSIR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Tri Yuspita Sari, Sp.THT sebagai Dokter spesialis THT di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Ria Oktavia, Sp.PA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Ria Oktavia, Sp.PA sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Ria Oktavia,Sp.PA sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ria Oktavia,Sp.PA sebagai Dokter spesialis Patologi Anatomi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Elsis Mareta Endriyenti,Sp.P
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Elsis Mareta EndriYenti, Sp.P sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Elsis Mareta EndriYenti, Sp.P sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Elsis Mareta Endriyenti, Sp.P sebagai Dokter spesialis Paru di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
drg. Bulfendri Doni, Sp.BM
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n drg.Bulfendri Doni, Sp.BM sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada drg.Bulfendri Doni, Sp.BM sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada drg. Bulfendri Doni ,Sp.BM sebagai Dokter spesialis Bedah Mulut di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr.Ririn Triyani,Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Ririn Triyani, Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Ririn Triyani, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ririn Triyani, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anestesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr..Peppy Faurina,Sp.KK
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Peppy Faurina, Sp.KK sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Peppy Faurina, Sp.KK sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Peppy Faurina,Sp.PK sebagai Dokter spesialis Kulit kelamin di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. NATSIR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Dr.Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Nadya Dwi Karsa, Sp.THT,-KL sebagai Dokter spesialis THT di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. ZULISMALIATUL FAJRIAH, SP.KJ
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ sebagai Dokter spesialis Jiwa di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Nomor :445/125/KPS/2022

: / /SDM/2022

TENTANG

SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

dr. Fiona Septi Mulya,Sp.PK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Fiona Septi Mulya,Sp.PK sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Fiona Septi Mulya,Sp.PK sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Fiona Septi Mulya, Sp.PK sebagai Dokter spesialis Patologi Klinik di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Oktober 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Anhika Rulyanti Sido, Sp.Rad
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Anhika Rulyanti Sido,Sp.Rad sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Anhika Rulyanti Sido, Sp.Rad sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Anhika Rulyanti Sido,Sp.Rad sebagai Dokter spesialis Radiologi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Oktober 2022

DIREKTUR



dr. Ely Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Sulistiana Dewi,Sp.KJ sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ sebagai Dokter spesialis Jiwa di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Soufni Morawati, Sp.PK
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Soufni Morawati, Sp.PK sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Soufni Morawati, Sp.PK sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr..Soufni Morawati, Sp.PK sebagai Dokter spesialis Patologi Klinik di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR


dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Dr.Noverial.Sp.OT
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Noverial.Sp.OT sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Noverial , Sp.OT sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Noverial , Sp.OT sebagai Dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002